

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A.MUDHARABAH**

##### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* menurut bahasa berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rezeki.<sup>1</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

*Mudharabah* dalam literatur Fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *shahibul maal* yakni investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pengelola dana), untuk menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktu mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 95

ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.<sup>2</sup> Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.

## 2. Karakteristik *Mudharabah*

Berikut adalah karakteristik dari akad *mudharabah*:

1. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Didalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
  - b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
  - c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani.
2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun Syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
  - b. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan

---

<sup>2</sup>Abdulah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77

mempunya inilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut Madzab Hambali diperbolehkan sebagai modal *mudharabah* asalkan *mudharib* tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhirjangka waktu.

- c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
  - d. Modal *mudharabah* langsung dibayar kepada *mudharib*.
3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihakpun yang akan memilikinya.
  - b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani.
  - c. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.
4. Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar

modal kepada penyedia dana. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pekerjaan/usaha. Merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian menurut Madzab Hambali membolehkan adanya peran serta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
  - b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pencarian laba.
  - c. *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
  - d. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.
5. Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dan *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan).
6. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggungjawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Hal ini berarti, bahwa *mudharib* akan bertanggungjawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan

*mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu trust dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam omisi atau pelanggaran.

### 3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:<sup>3</sup>

a. *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)* Dalam akad *mudharabah mutlaqah (URIA)*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, untuk usahaapadana yang disimpannya itu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadibank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnisanapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.<sup>4</sup>

b. *Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)* Dalam *mudharabah muqayyadah (RIA)*, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. *Mudharabah RIA* ini ada dua jenis, yaitu :

1) *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet (executing)*

---

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 98

<sup>4</sup>Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, hlm. 77

Dimana pemodal menetapkan syarat, kedua pihak sepakat dengan syarat usaha dan keuntungan, bank menerbitkan bukti investasi khusus, bank memisahkan dana.<sup>5</sup>

## 2) *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet (channeling)*

Dimana penyaluran langsung ke nasabah, bank menerima komisi, bank menerbitkan bukti investasi khusus, bank mencatat ke rekening administrasi.

## 4. Aplikasi *Mudharabah* dalam Bank Syari'ah

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syari'ah menurut sisi pembukuan laporan keuangan : di sisi liabilitas, *mudharabah* adalah akad antara depositor (pemilik dana) dengan lembaga keuangan (*mudharib*) untuk mengelola dana depositor. Di sisi aset, *mudharabah* adalah akad pembiayaan perbankan terhadap usaha/proyek nasabah, dimana bank menyediakan modal 100% dari usaha/proyek tersebut dengan sistem bagi hasil.<sup>6</sup>

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*, ada *shahibul maal*, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul).Prinsip-prinsip *mudharabah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usahaperbankan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan *mudharabah*, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, tabungan pendidikan dan sebagainya;
- b. Deposito biasa;

---

<sup>5</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 63

<sup>6</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta : AlvaBet, 2000, hlm. 202

c. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan sebagai khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja dan atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

## **B. DEPOSITO MUDHARABAH**

### **1. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil.<sup>7</sup>

Imbalan dibagi dalam bentuk pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

---

<sup>7</sup>H Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa & Bagaimana Bank Islam*,

Deposito *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana diBPRS PNM Binama yang merupakan simpanan dengan akad antara pemilik dana sebagai “*shahibul maal*” (nasabah/pemilik dana) dengan bank sebagai pengelola dana atau “*mudharib*” (bank) untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Produk deposito *mudharabah* pada BPRS PNM Binama sendiri menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>8</sup>

Dengan demikian, bank syari’ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu bank syari’ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari’ah.

## **2. Ketentuan Deposito *Mudharabah***

Ketentuan umum Deposito *Mudharabah* sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

---

<sup>8</sup>Brosur *Deposito Mudharabah* PT BPRS PNM Binama

<sup>9</sup>Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang *Deposito* No. 03/DSN-MUI/IV/2000





*Mudharib* sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidaksecara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawu untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

#### 4. Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari’ah dan syari’ah adalah terletak pada pengembalian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.<sup>10</sup> Oleh karena itu muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal

<sup>10</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2002,

pembukuan, tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulanyang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Hari Bagi Hasil} \times \text{Nominal Mudharabah} \times \text{Tingkat Bagi Hasil}}{\text{Hari Kalender yang Bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
  - a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - b. Pembukuan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat
 

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

  - a. *Anniversary Date*
    - 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.

- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Mont*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*pinalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah*. Klausal denda harus dituliskan dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukuan deposito *mudharabah mutlaqah* semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan)

untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

### **C. Aplikasi Deposito *Mudharabah* di BPRS PNM Binama Semarang**

#### **1. Jenis Produk Deposito *Mudharabah* pada BPRS PNM Binama Semarang**

##### a. Deposito *mudharabah* biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

##### b. Deposito *mudharabah ARO (Automatic Roll Over)*

Pada saat jatuh tempo, deposito akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa adanya pemberitahuan dari penyimpan.

#### **2. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah***

a. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi form permohonan pembukaan rekening deposito *mudharabah* (dilakukan oleh nasabah).

b. Menjelaskan garis besar/pokok-pokok ketentuan umum deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama dan menanyakan hal-hal yang belum jelas (oleh *Customer Service/CS*).

##### c. Jenis nasabah

###### 1. Nasabah perorangan

a) Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening

b) Meminta foto copy identitas diri (KTP/SIM dan sejenisnya)

- c) Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuatkan CIF (*Customer Information File*)
- d) Mengisi lembar form permohonan pembukaan rekening berupa :
  - a. Mengisi nomor rekening
  - b. Mengisi nomor CIF
  - c. Mengisi jenis simpanan
  - d. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu
  - e) Meminta specimen tanda tangan deposan
  - f) Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan

## 2. Nasabah badan hukum / lembaga

- a) Mengecek kelengkapan isian pada lembar formulir permohonan pembukaan rekening
- b) Meminta surat penguasaan penunjukan
- c) Meminta foto copy identitas diri dan mencocokkan dengan keterangan pihak yang ditunjuk
- d) Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuatkan CIF (*Customer Information File*)
- e) Mengisi lembar aplikasi permohonan pembukuan rekening pembukuan rekening berupa:
  - a. Mengisi nomor rekening
  - b. Mengisi nomor CIF
  - c. Mengisi jenis simpanan
  - d. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu

- f) Meminta specimen pihak yang ditunjuk/dikuasakan
  - g) Melengkapi lembar specimen tanda tangan
- d. Menerima uang dari deposan (apabila tunai) dan mencocokkan uang setoran awal tersebut dengan slip setoran (rangkap dua) yang kemudian divalidasi oleh *teller* dan dibagi slip setoran tersebut yakni lembar pertama untuk *teller* lembar kedua untuk nasabah.
- e. Apabila pengisian deposito *mudharabah* dengan cara debit rekening dari tabungan, maka sebelumnya harus dilakukan penarikan terhadap rekening tabungan oleh nasabah yang nantinya akan didebet dalam sistem oleh *Customer Service*.
- f. Membuatkan bilyet deposito yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian Operasional dan telah ditandatangani oleh Direktur BPRS PNM Binama diatas materai. Bilyet deposito *mudharabah* berisi nomer bilyet, nama pemilik rekening deposito, alamat, jumlah deposito, tanggal valuta, tanggal jatuh tempo, nisbah bagi hasil bank dan nasabah, dan ketentuan apakah akan diperpanjang otomatis atau tidak.
- g. Bilyet deposito *mudharabah* rangkap dua, lembar pertama untuk nasabah (yang akan digunakan untuk pencairan deposito) dan lembar kedua (copy) yang telah ditandatangani nasabah untuk bank.

### **3. Pencairan & Penutupan Rekening Deposito *Mudharabah***

Pada BPRS PNM Binama, apabila deposito *mudharabah* dicairkan maka bank akan sekaligus menutup rekening tersebut. Penutupan hanya bisa

dilakukan oleh penyimpan secara langsung. Prosedur pencairan dan penutupan deposito *mudharabah* :

- a. CS meminta bilyet deposito *mudharabah* dan KTP asli.
- b. Nasabah mengisi formulir penutupan rekening deposito.
- c. Pencairan deposito *mudharabah* bisa tunai, ditransfer ke rekening tabungan BPRS PNM Binama ataupun ditransfer ke rekening bank lain. Untuk transfer ke rekening Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat, biaya transfer Rp 5.000,00 untuk transfer ke rekening bank selain BSM dan Muamalat, biaya transfer Rp 10.000,00. Transfer dengan nominal diatas Rp100.000.000,00 biaya transfer Rp 30.000,00. Ketentuan di atas berlaku juga untuk transfer bagi hasil maupun simpanan lainnya.
- d. Bagi hasil yang diberikan adalah bagi hasil yang diperhitungkan dari bagi hasil pada bulan sebelumnya.
- e. Biaya penutupan rekening deposito *mudharabah* adalah biaya materai pada bilyet deposito yakni Rp 6.000,00.<sup>11</sup>

#### **D. Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS PNM Binama Semarang**

##### **1. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan pada BPRS PNM Binama :

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ida, *Cutomer Service* BPRS PNM Binama Semarang, tanggal 25 Februari



a. Pendapatan bank

Merupakan pendapatan yang diperoleh BPRS PNM Binama Semarang yang berasal dari hasil penempatan dana deposito *mudharabah* melalui pembiayaan. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan).

b. Nisbah bagi hasil

Merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BPRS PNM Binama. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

c. Nominal deposito

Besar kecilnya nominal deposito mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar dana yang didepositokan semakin besar pula bagi hasil akan diperoleh.

d. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank

Yaitu perhitungan saldo rata-rata semua rekening masing-masing nasabah dijumlahkan menurut jenis simpanannya.

e. Jangka waktu deposito

Besar kecilnya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu deposito. Dengan demikian secara otomatis jumlah bagi hasil yang diterima dipengaruhi oleh jangka waktu deposito yang dilakukan.

Laporan Distribusi Bagi Hasil<sup>12</sup>

Periode Januari 2013

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi hasil (Ribuan Rp)	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah bagi hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E
Tabungan Wadiah	-	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.083.081	46.268	35,00	16.193	6,30
Deposito <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	1.179.000	17.693	35,00	6.192	6,30
Deposito <i>Mudharabah</i> 3 Bulan	1.915.500	28.746	40,00	11.498	7,20
Deposito <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	739.000	11.090	45,00	4.990	8,10
Deposito <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	3.317.522	49.786	50,00	24.893	9,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.234.103</b>	<b>153.583</b>		<b>63.766</b>	<b>7,48</b>

---

<sup>12</sup>www.bi.go.id

Pada BPRS PNM Binama, perhitungan bagi hasil diawali dengan perhitungan indikasi *rate of return*. Indikasi *rate of return* dihitung setiap sebulan sekali.

Rumus Perhitungan *Rate* BPRS PNM Binama :

$$\frac{\text{Pendapatan Bank} \times \text{Nisbah} \times 12}{\text{Saldo rata-rata simpanan}}$$

*Rate of return* deposito *mudharabah* 3 bulan pada BPRS PNM Binama :

$$\frac{28.746.000 \times 40 \times 12}{1.915.500.000} = 7,20$$

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* :

Bapak Ahmad memiliki deposito Rp 100.000.000,00 pada BPRS PNM Binama dengan jangka waktu 3 bulan (13 Januari 2013 s/d 13 April 2013).

Indikasi *Rate of Return* BPRS PNM Binama<sup>13</sup>

Jenis Deposito /bulan	1 Bulan (%)	3 Bulan (%)	6 Bulan (%)	12 Bulan (%)
November 12	6,33	7,23	8,13	9,04
Desember 12	6,22	7,11	7,99	8,88
Januari 13	6,30	7,20	8,10	9,00
Februari 13	6,01	6,87	7,73	8,59
Maret 13	6,10	6,97	7,85	8,72
April 13	6,14	7,02	7,90	8,77

<sup>13</sup>Wawancara dengan Mbak Ida selaku Customer Service BPRS PNM Binama Semarang

Berdasarkan data *rate of return* di atas, maka dapat diketahui bagi hasil yang diterima Bapak Ahmad :

a. Bulan pertama :  $7,20\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 600.000$

b. Bulan kedua :  $6,87\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 572.500$

c. Bulan ketiga :  $6,97\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \underline{580.834}$

Jumlah Bagi Hasil Bapak Ahmad 1.753.334

Pajak akan dikenakan sebesar 20% dari bagi hasil untuk deposito diatas  
Rp 7.500.000,00.

## 2. Pemberian Cinderamata Deposito *Mudharabah*

Terdapat cinderamata pada setiap pembukaan rekening deposito *mudharabah*. Deposito yang mendapat cinderamata adalah deposito dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.<sup>14</sup> nilai dan penyerahan cinderamata diatur sesuai ketentuan bank yakni :

a. Deposito 3 bulan :  $0,25\% \times \text{nominal deposito}$

b. Deposito 6 bulan :  $0,5\% \times \text{nominal deposito}$

c. Deposito 12 bulan :  $1\% \times \text{nominal deposito}$

---

<sup>14</sup>Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS PNM Binama

Daftar Souvenir Deposito mudharabah di BPRS PNM Binama Semarang :<sup>15</sup>

JENIS PENGHIMPUNAN	NOMINAL	NOMINAL SOVENIR	JENIS SOUVENIR
Deposito <i>Mudharabah</i> 3 Bulan	1.000.000	2.500	SOUVENIR MASAL
	25.000.000	62.500	TEA SET
	30.000.000	75.000	TEA SET, SETRIKA, TAS PUNGGUNG
	60.000.000	150.000	SETRIKA, KIPAS ANGIN, MAGIC JAR
	80.000.000	200.000	HP, SETRIKA, KIPAS ANGIN, MAGIC JAR
	100.000.000	250.000	HP, KOMPOR GAS
	175.000.000	437.500	HP, SEPEDA
	400.000.000	1.000.000	TV, HP, SEPEDA
	500.000.000	1.250.000	LCD TV 21", HP, MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI
	600.000.000	1.500.000	LCD TV 21", HP, MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI, KULKAS
1.000.000.000	2.500.000	LCD TV 32", HP, KULKAS, NOTE BOOK 10"	

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mbak Ida selaku Customer Service BPRS PNM Binama Semarang

Deposito <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	1.000.000	5000	SOUVENIR MASAL
	15.000.000	75.000	TEA SET, SETRIKA, TAS PUNGGUNG
	40.000.000	200.000	HP, SETRIKA, KIPAS ANGIN
	50.000.000	250.000	HP, KOMPOR GAS
	80.000.000	400.000	HP, SEPEDA
	200.000.000	1.000.000	TV, HP, SEPEDA
	250.000.000	1.250.000	LCD TV 21", HP, MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI
	300.000.000	1.500.000	LCD TV 21", HP, MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI, KULKAS
	400.000.000	2.000.000	LCD TV 21", HP (BB, ANDROID), MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI, KULKAS
	1.000.000.000	5.000.000	LED TV, HP (BB, ANDROID), KULKAS, LAPTOP, AC

Deposito <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	1.000.000	10.000	SOUVENIR MASAL
	10.000.000	100.000	TEA SET, SETRIKA, TAS PUNGGUNG
	15.000.000	150.000	SETRIKA, KIPAS ANGIN, MAGIC JAR
	20.000.000	200.000	HP, SETRIKA, KIPAS ANGIN
	25.000.000	250.000	HP, KOMPOR GAS
	40.000.000	400.000	HP, SEPEDA
	100.000.000	1.000.000	TV, HP, SEPEDA
	125.000.000	1.250.000	LCD TV 21", HP, MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI
	150.000.000	1.500.000	LCD TV 21", HP, MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI, KULKAS
	200.000.000	2.000.000	LCD TV 21", HP (BB, ANDROID), MESIN CUCI, DISPENSER 3 FUNGSI, KULKAS
	250.000.000	2.500.000	LCD TV 32", HP (BB, ANDROID), KULKAS, NOTE BOOK 10"
	325.000.000	3.250.000	LED TV, HP (BB, ANDROID), KULKAS, LAPTOP, AC
1.000.000.000	10.000.000	SEPEDA MOTOR	

Contoh perhitungan souvenir deposito *mudharabah* :

Bapak Ahmad yang mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan akan memperoleh cinderamata senilai :

$0,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$ . Dengan demikian BPRS PNM Binama akan memberikan cinderamata kepada Bapak Ahmad berupa hp, kompor gas atau setara dengan nominal Rp 250.000,00.

### 3. Pinalty Deposito *Mudharabah*

Jika pencairan deposito *mudharabah* pada BPRS PNM Binama dilakukan sebelum masa jatuh temponya, maka nasabah akan dikenakan pinalty bagi hasil dan pinalty cinderamata. Contoh perhitungan pinalty :

Bapak Ahmad mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan (13 Januari 2013 s/d 13 April 2013). Karena terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, Bapak Ahmad mencairkan depositonya pada tanggal 15 Maret 2013. Perhitungannya :

#### 1. Pinalty bagi hasil :

Bagi hasil yang telah diterima

a. 13 Februari :  $6,87\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 572.500$

b. 13 Maret :  $6,97\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \underline{580.834} +$

Total bagi hasil yang telah diterima 1.152.834

Bulan bagi hasil yang dihitung adalah 2 bulan dengan *rate* bulan pertama dengan jangka waktu 1 bulan yang di ARO (Automatic Roll Over / Perpanjang secara otomatis) menjadi 2 bulan.

*Rate of Return* Januari 2013 untuk deposito 1 bulan 6,30%. Maka perhitungannya :

Nett bagi hasil 1 bulan :  $6,30\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 = \text{Rp } 525.000$

Total bagi hasil 2 bulan :  $2 \times \text{Rp } 525.000,00 = \text{Rp } 1.050.000$



Pinalty bagi hasil yang harus dibayar :

$$1.152.834 - 1.050.000 = \text{Rp } 102.834,00$$

## 2. Pinalty Cinderamata

Total nominal cinderamata : Rp 250.000,00 untuk 3 bulan deposito, dihitung dari  $(0,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : \text{Rp } 250.000,00)$ . dan berjalan hanya 2 bulan. Pemberian souvenir seharusnya :  $2/3 \times 250.000 = 166.667$

Pinalty cinderamata yang harus dibayar :  $250.000 - 166.667 = \text{Rp } 83.333,00$

Ketentuan pinalty ini hanya dikenakan untuk perhitungan bagi hasil dan nominal cinderamata. Pinalty tidak akan mengurangi nominal deposito yang disimpan. Jadi Bapak Ahmad akan tetap menerima Rp 100.000.000,00 dana miliknya tanpa dikurangi sepeserpun.

## 4. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan contoh perhitungan diatas menggambarkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pembagian bagi hasil oleh BPRS PNM Binama kepada nasabah. kemudian perhitungan bagi hasil dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. hal ini menjadikan perhitungan bagi hasil yang diterapkan BPRS PNM Binama Semarang benar-benar transparan tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan/diragukan.

Dapat di buktikan dengan menganalisis perbandingan perhitungan bagi hasil BPRS PNM Binama Semarang dengan bunga bank konvensional. dan yang membedakan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan antara BPRS PNM Binama Semarang dengan bank konvensional yaitu pada BPRS PNM Binama Semarang, perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata deposito dan jangka waktu deposito yang dari faktor-faktor di atas menghasilkan *rate of return*. sedangkan pada bank konvensional, perhitungan bunga deposito dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, dan yang terakhir jangka waktu deposito. kemudian pada dasarnya perhitungan bagi hasil di BPRS PNM Binama Semarang itu lebih menguntungkan dari pada bunga bank konvensional.

Berikut contoh perbandingan perhitungan bagi hasil antara BPRS PNM Binama Semarang dan bank konvensional:

Bapak Ahmad memiliki deposito Rp 100.000.000,00 yang akan didepositokan dengan jangka waktu 3 bulan (13 Januari 2013 s/d 13 April 2013)

BPRS PNM Binama	Bank Konvensional
<p><i>Rate of Return</i> BPRS PNM Binama untuk deposito 3 bulan nominal Rp 100.000.000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Januari 13 : 6,87% pa</li> <li>• Februari 13 : 6,97% pa</li> <li>• Maret 13 : 7,02% pa</li> </ul> <p>Perhitungan :</p> <p>a. Januari 13 : 6,87% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = Rp 572.500,00</p> <p>b. Februari 13: 6,97% x Rp 100.000.000,00: 12 bulan = Rp 580.834,00</p> <p>c. Maret 13: 7,02% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = Rp 585.000,00</p> <p>Jumlah Bagi Hasil Bapak Ahmad Rp 1.738.334,00</p>	<p><i>Rate Interest</i> Bank Konvensional untuk deposito 3 bulan nominal Rp 100.000.000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Januari 13 : 5,00% pa</li> <li>• Februari 13 : 5,00% pa</li> <li>• Maret 13 : 5,00% pa</li> </ul> <p>Perhitungan :</p> <p>a. Januari 13 : 5,00% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = Rp 417.000,00</p> <p>b. Februari 13: 5,00% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = Rp 417.000,00</p> <p>c. Maret 13 : 5,00% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = Rp 417.000,00</p> <p>Jumlah Bagi Hasil Bapak Ahmad Rp 1.251.000,00</p>

Besar bunga yang diterima Bapak Ahmad adalah Rp 1.251.000,00. Sedangkan pada BPRS PNM Binama bagi hasil yang diterima Bapak Ahmad sebesar Rp 1.738.334,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang adil dan transparan itu lebih menguntungkan.